

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/104/052024

TENTANG

PENGHARGAAN PENGABDIAN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah
 mempunyai masa kerja secara terus menerus di BPJS
 Ketenagakerjaan dan menunjukkan prestasi baik,
 loyalitas yang tinggi serta memenuhi persyaratan
 diberikan penghargaan pengabdian;
- bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan penghargaan pengabdian;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PENGHARGAAN PENGABDIAN KARYAWAN.

Kesatu : Memberikan penghargaan pengabdian kepada:

a. karyawan yang telah mencapai masa kerja 10 (sepuluh) tahun;

- karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja:
 - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan kurang dari 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 35
 (tiga puluh lima) tahun.

Kedua

- : Penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada karyawan yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan secara terus menerus dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin berat; atau
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat.

Ketiga

Nama-nama karyawan penerima penghargaan pengabdian yang telah mencapai masa kerja 10 (sepuluh) tahun tercantum dalam Lampiran I, karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan kurang dari 30 (tiga puluh) tahun tercantum dalam Lampiran II, dan karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun tercantum dalam Lampiran III Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat

: Bentuk penghargaan pengabdian yang diberikan kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun berupa:
 - 1. piagam penghargaan; dan
 - 2. uang tunai 1,5 (satu koma lima) kali gaji bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal penghargaan pengabdian.
- untuk karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan kurang dari 30 (tiga puluh) tahun berupa:
 - 1. piagam penghargaan; dan
 - 2. uang tunai 3 (tiga) kali gaji bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal penghargaan pengabdian.
- c. untuk karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun berupa:
 - 1. piagam penghargaan; dan
 - uang tunai secara proporsional dari gaji bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal penghargaan pengabdian.

Kelima

- : Formulasi penghitungan uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf c angka 2 adalah sebagai berikut:
 - a. masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 31 (tiga puluh satu) tahun = bulan masa kerja setelah 30 tahun masa kerja/60 x 4 x gaji bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal penghargaan pengabdian.
 - b. masa kerja 31 (tiga puluh satu) tahun atau masa kerja lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun dan kurang dari 32 (tiga puluh dua) tahun = 1/5 x 4 x gaji bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal penghargaan pengabdian.
 - c. masa kerja 32 (tiga puluh dua) tahun atau masa kerja lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun dan kurang dari 33 (tiga puluh tiga) tahun = 2/5 x 4 x gaji bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal penghargaan pengabdian.

- d. masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun atau masa kerja lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun dan kurang dari 34 (tiga puluh empat) tahun = 3/5 x 4 x gaji bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal penghargaan pengabdian.
- e. masa kerja 34 (tiga puluh empat) tahun atau masa kerja lebih dari 34 (tiga puluh empat) tahun dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun = 4/5 x 4 x gaji bulan terakhir sebelum terhitung mulai tanggal penghargaan pengabdian.

Keenam

: Pembayaran penghargaan pengabdian berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan secara terpusat oleh Deputi Bidang *Human Capital*.

Ketujuh

: Pajak Penghasilan Pasal 21 yang timbul dari pembayaran penghargaan pengabdian uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kedelapan

: Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan kepada Mata Anggaran Biaya Personil Tahun 2024. Kesembilan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/104/052024

NAMA-NAMA KARYAWAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN 10 (SEPULUH) TAHUN MASA KERJA

No	NPK	Nama	TMT Masuk BPJS Ketenagakerjaan	TMT Penghargaan Pengabdian	Unit Kerja
1	158801471	Bambang Tri Budaya	01/02/2014	01/02/2024	Deputi Bidang Arsitektur dan Pengembangan Teknologi Informasi
2	158811473	Eka Purnawan	01/02/2014	01/02/2024	Deputi Bidang Arsitektur dan Pengembangan Teknologi Informasi

No	NPK	Nama	TMT Masuk BPJS Ketenagakerjaan	TMT Penghargaan Pengabdian	Unit Kerja
3	158821481	Robby Hardiyan	01/02/2014	01/02/2024	Deputi Bidang Arsitektur dan Pengembangan Teknologi Informasi

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/104/052024

NAMA-NAMA KARYAWAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN BAGI KARYAWAN YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DENGAN MASA KERJA LEBIH DARI 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN DAN KURANG DARI 30 (TIGA PULUH) TAHUN

No	NPK	Nama	TMT Masuk BPJS Ketenagakerjaan	TMT Penghargaan Pengabdian	Unit Kerja
1	230969866	Emy Ance Saragih	01/04/1998	01/01/2024	Kacab Binjai
2	131219867	Rifki Haromain	01/04/1998	01/03/2024	Kacab Tangerang Batuceper
3	130689867	Tosis Hudiyanto	01/04/1998	01/03/2024	Deputi Bidang Learning and Development

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/104/052024

NAMA-NAMA KARYAWAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN BAGI KARYAWAN YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DENGAN MASA KERJA LEBIH DARI 30 (TIGA PULUH) TAHUN DAN KURANG DARI 35 (TIGA PULUH LIMA) TAHUN

No	NPK	Nama	TMT Masuk BPJS Ketenagakerjaan	TMT Penghargaan Pengabdian	Unit Kerja
1	127139267	Dedi Suswadi	01/07/1992	01/02/2024	Kacab Cimahi
2	127059267	Hari Santoso	01/07/1992	01/02/2024	Kanwil Jatim
3	225329167	Diah Arundita Adiyanti	01/10/1991	01/03/2024	Nayaka Era Husada
4	126349267	Priyo Rushartono	01/07/1992	01/03/2024	Kacab Jakarta Grogol
5	125319167	Walter Sigalingging	01/10/1991	01/03/2024	Kanwil DKI Jakarta
6	127149267	Mohamad Hanapi	01/07/1992	01/04/2024	Kacab Sukabumi

			TMT Masuk	TMT	
No	NPK	Nama	BPJS	Penghargaan	Unit Kerja
			Ketenagakerjaan	Pengabdian	
					Kacab
7	125639167	Yan Dwiyanto	01/10/1991	01/04/2024	Tangerang
					Cimone
8	126589267	Yoseph Aris	01/07/1992	01/04/2024	Kanwil
	120009201	Daryanto	01/07/1992	01/04/2024	Sumbagsel

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO DIREKTUR UTAMA

